



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.2.420.2/1654/DISPENDIK

Tentang

Pemberian Ijin Operasional Kepada SD Swasta KASIH BANGSA Alamat : Perumahan Villa
Tangerang Baru Blok 03 No. 11-14 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten
Tangerang Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa Nomor :
04/YKB/IX/2003, tanggal 25 September 2003

Memimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, telah mengusahakan didirikannya
SD SWASTA KASIH BANGSA;
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah
Dasar Swasta tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina
kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang di pandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
tentang Pemberian Ijin kepada SD SWASTA KASIH BANGSA mulai
Tahun Pelajaran 2003/2004.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 020 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992,
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun
1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 060/U/1993 tentang
Kurikulum Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- Pula : 11. Akta Notaris SANDRA WATI, SH Nomor : 02 tanggal 21 September 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Kasih Bangsa di Tangerang.

M E N U T U S K A N

M E N E T A P K A N :

- Pertama : Menerbitkan Surat Keputusan Pendirian SD SWASTA KASIH BANGSA Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan dalam bentuk laporan daftar 1 (satu) kepada Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD, dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD, dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Negeri/Swasta, maka SD SWASTA KASIH BANGSA harus mentaatiinya.
- Kelima : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di TANGERANG
Pada Tanggal 25 Agustus 2003

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Dinas



H. DADANG SAIFUL, SH, MSI
Pembina
NIP. 130 410 049

Tersebutkan disampingkan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Tangerang
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten